

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB III, maka disini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sekian banyak Pengadilan Negeri di Sumatera Barat khususnya Pengadilan Negeri Painan, Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Negeri Solok belum semuanya menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana. Alasannya Hakim tidak setuju dengan beberapa Pasal yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Painan berpendapat bahwa dalam penyelesaian gugatan sederhana dilaksanakan oleh Hakim tunggal kecuali pada pemeriksaan keberatan yang mana dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang Hakim serta tidak harus dipimpin oleh Hakim senior karena bisa saja Hakim senior tersebut berhalangan hadir atau adanya kepentingan lain. Sedangkan menurut pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa :

“Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan”.

2. Hakim Pengadilan Negeri Solok berpendapat bahwa dalam menentukan sederhananya suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri dapat dilihat dari nilai hutang atau perjanjian yang dibuat oleh kedua

belah pihak baik penggugat dan tergugat bukan dari nilai gugatan yang diajukan oleh penggugat sedangkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa :

“Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Solok berpendapat bahwa jenis perkara gugatan sederhana hanya dalam perkara ingkar janji (wanprestasi) bukan perbuatan melawan hukum sedangkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa :

“Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

B. Saran

Sebaiknya Hakim pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat ini menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana supaya tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.